



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara "**Gugatan Waris**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

SUTIYEM BINTI HADI HARNO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman dahulu di Dusun Rawoh, RT01, RW01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Namun saat ini berdomisili di Jalan Raya Juwangi Nomor 35, RT08, RW02, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukmanul Apriliyan W. Purbo, S.H., M.H. dan Tri Bambang Hernawan, S.H, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Lukmanul A. W. Purbo dan Rekan, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 99, Karangrowo, RT02, RW02, Desa Klampok, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1516/Reg/2024 tanggal 3 Juni 2024, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

RAHMA ERY SHANTI BINTI AMAN SANTOSO ALMARHUM, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Rawoh, RT01, RW01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Namun saat ini berdomisili di Jalan Wanara Timur Raya Nomor 1001, Kelurahan Pedurungan

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu Tergugat I sekarang Terbanding I;

AFIF FIRMANSYAH BIN AMAN SANTOSO ALMARHUM, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Nomor HP 081325433366, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Rawoh, RT01, RW01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Namun saat ini berdomisili di Jalan Taman Majapahit Selatan, Perum Tamansari Majapahit Graha Amarta, RT04, RW06, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu Tergugat II sekarang Terbanding II;

ASTRI YANUARTI MAULITA BINTI AMAN SANTOSO ALMARHUM, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Rawoh, RT01, RW01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Namun saat ini berdomisili di Jalan K.S. Tubun Nomor 20 D, RT01, RW07, Kelurahan Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dahulu Tergugat III sekarang Terbanding III;

ANAS SEPTIADI BIN AMAN SANTOSO ALMARHUM, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, alamat dahulu bertempat tinggal di Dusun Rawoh, RT01, RW01, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Namun saat ini berdomisili di Jalan Taman Majapahit Selatan, Perum Sang Prabu Residence, RT04, RW05, Kelurahan Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dahulu Tergugat IV sekarang Terbanding IV;

Untuk mempermudah penyebutan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding, dalam hal ini

Hal. 2 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I sampai dengan Terbanding IV memberikan kuasa kepada Sari Vemiantika, SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Sari Vemiantika & Partners yang beralamat di Jalan Sambiroto XI Nomor 11, RT06, RW06, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 1740/Reg/2024 tanggal 20 Juni 2024, dahulu Para Tergugat sekarang Para Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara yang diajukan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg. tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Menyatakan sebelum mengadili pokok perkara :
 1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding untuk keperluan :
 - a. Melakukan sidang pemeriksaan setempat ulang guna dilakukan pengukuran dan penentuan batas-batas serta dibuatkan Gambar Situasi atas objek sengketa yang guna keperluan tersebut dapat dibuat oleh petugas atau instansi yang berwenang untuk itu;
 - b. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan tambahan alat-alat bukti apabila dikehendaki;
 2. Memerintahkan kepada Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara banding guna pemeriksaan tambahan ini yang jumlahnya ditaksir oleh Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;
 3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi agar segera setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan tambahan yang dimaksud, berita acara sidang beserta berkas perkara dikirimkan kembali

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

III. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa atas dasar putusan sela di atas kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan sidang pemeriksaan di ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 dan pada hari itu Pembanding mengajukan bukti tertulis tambahan sebagai berikut :

1. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0929 luas lebih kurang 8.630 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P1;
2. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 luas lebih kurang 8.630 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P2;
3. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 luas lebih kurang 2.080 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P3;
4. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2189 luas lebih kurang 1.045 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P4;

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 luas lebih kurang 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 22 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P5;
6. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 luas lebih kurang 11.660 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P6;
7. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 luas lebih kurang 3.710 meter persegi atas nama Aman Kusnin Santoso bin Suprat tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P7;
8. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 luas lebih kurang 1.715 meter persegi atas nama Aman Santoso bin Suprat tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P8;
9. Foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1778 luas lebih kurang 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai lalu diberi tanda bukti P9;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan sidang pemeriksaan setempat di luar ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi yang

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Balai Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024. Persidangan selain dihadiri oleh para pihak juga oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (Joko Sukarno, A, Ptnh dan Aji Mintoargo) dan Kepala Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, serta saksi-saksi sebagai berikut :

1. Surono bin Kaslan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Rawoh, tempat tinggal di Rawoh, RT003, RW001, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
2. Eko Sugiharto bin Suwanto, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan, tempat tinggal di Rawoh, RT001, RW003, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Kemudian setelah sampai di lokasi objek sengketa Majelis Hakim beserta Penggugat, Tergugat, Petugas dari Badan Pertanahan Nasional dan 2 (dua) orang saksi dari Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap data objek sengketa. Lalu Penggugat menunjukan objek sengketa, dan di lokasi ditemukan objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0929 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 9.630 meter persegi yang terletak di Jalan Rawoh, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata luas tanah 9.618 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sudarmanto, Kasno, Nurkhamid;
- Sebelah Timur : Sriyanto, Hj. Sukur;
- Sebelah Selatan : Hj. Sukur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa, Sugimin;

Catatan : Objek sengketa angka 1, Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 0929 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 9.618 meter persegi sudah dimatikan, karena telah terjadi pergantian sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih

Hal. 6 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 8.630 meter persegi sebagaimana pada objek sengketa angka 2. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 54/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat keduanya berada pada lokasi yang sama dimana objek sengketa angka 2 berada pada sisi Sebelah Timur;

2. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 8.630 meter persegi yang terletak di Jalan Rawoh, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata luas tanah lebih kurang 5.475 meter persegi dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Sudarmanto, Kasno, Nurkhamid
- Sebelah Timur : Sriyono, Hj. Syukur
- Sebelah Selatan : Hj. Syukur
- Sebelah Barat : Jalan Desa, Sugimin

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 55/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

3. Sebidang tanah pekarangan dan berdiri bangunan rumah diatasnya terdiri dari 3 buah rumah, yaitu bagian depan ada 2 buah rumah dan bagian belakang sebuah rumah, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Rumah ke satu terbuat dari kayu bahan jati;
- b. Rumah kedua gudang semi permanen, dan
- c. Rumah ke tiga kandang terbuat dari kayu dan bambu tidak berpenghuni;

Dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 luas lebih kurang 2.480 meter persegi atas nama Aman Santoso yang terletak di Jalan Rawoh, Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata luas tanah 2.021 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Joko Mulyono;
- Sebelah Selatan : Gusmanto;
- Sebelah Barat : Tarso;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 53/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menurut keterangan saksi bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik orang tua Terbanding dan diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding, sekarang yang mengerjakan sebagian tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah anaknya yaitu Terbanding IV sedang sebagian yang lain ada yang dikerjakan orang lain;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan sidang pemeriksaan setempat lanjutan di luar ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi yang bertempat di Balai Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, pada hari dan tanggal itu juga jam 13.00. Persidangan selain dihadiri oleh para pihak juga oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan (Joko Sukarno, A, Ptnh dan Aji Mintorogo) dan Kepala Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, serta saksi-saksi sebagai berikut :

- Slamet Prihantoro bin Marman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Mojoagung, tempat tinggal di Mendungan, RT006, RW001, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;
- Dwi Sucipto bin Sukardi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi Pemerintahan, tempat tinggal di Krasak, RT003, RW007, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan;

Kemudian setelah sampai di lokasi objek sengketa Majelis Hakim beserta Penggugat, Tergugat, Petugas dari Badan Pertanahan Nasional dan 2 (dua) orang saksi dari Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan, melakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap data objek sengketa tersebut dan di lokasi ditemukan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Sebidang tanah pertanian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2189 dengan luas 1.045 meter persegi atas nama Aman Santoso yang terletak di Jalan Mojoagung, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata terletak sesuai data diatas dan luas tanah 1.184 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Aman Santoso;
- Sebelah Timur : KUD;
- Sebelah Selatan : Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Afif Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 52/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

2. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 dengan luas 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso Bachelor Of Saience yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata terletak sesuai data diatas dan luas tanah 2.384 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Afief Firmansyah;

Catatan : Objek sengketa angka 2 Buku Tanah Hak Milik Nomor 0270 atas nama Aman Santoso dengan luas 2.384 meter persegi sudah dimatikan, karena telah terjadi pergantian sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1179 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 2.400 meter persegi. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 47/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat ternyata yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1178 atas nama Aman Santoso dengan luas 2.384 meter persegi;

3. Sebidang tanah pekarangan dan berdiri bangunan rumah diatasnya dengan dan ada halaman dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 luas 11.660 meter persegi atas nama Aman Santoso yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata terletak sesuai data di atas dan luas tanah 2.871 meter persegi dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Jeratun Seluna, BBWS;
- Sebelah Timur : Pardi Kaswan;
- Sebelah Selatan : Damin;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pangkalan, Susanawati;

Catatan : Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 1382 atas nama Aman Santoso luasnya 2.871 meter persegi dengan penjelasan bahwa sebagian sudah terbit Hak Milik (HM) 1994, 1995 dan 1996 dengan luas lebih kurang 6.560 meter persegi. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 53/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat ternyata lokasi Tanah HM Nomor 1382 berdekatan dengan Hak Milik (HM) Nomor 1995 atas nama Suyatmi dengan luas 3.539 meter persegi;

4. Sebidang tanah pekarangan yang sudah dibangun halaman untuk jemuran padi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 dengan luas lebih kurang 3.710 meter persegi atas nama Aman Kusnin Santoso bin Suprat yang terletak di Jalan Mojoagung, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata atas nama Aman Santoso, terletak sesuai data di atas dan luas tanah 3.810 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Suprojo, Sri Budi, Suwar;
- Sebelah Barat : Marbin;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 50/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

5. Sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 dengan luas lebih kurang 1.715 meter persegi atas nama Aman Santoso bin Suprat yang terletak di Jalan Mojoagung, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata atas nama Aman Santoso, terletak sesuai data di atas dan luas tanah 1.800 meter persegi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Joko;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Margono, Afief Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 51/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

6. Sebidang tanah pekarangan dan berdiri bangunan rumah di atasnya dan ada halaman dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1778 dengan luas 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso Bachelor Of Saience yang terletak di Jalan Mojoagung, Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung,

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Grobogan, setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata Sertifikat Hak Milik Nomor 1178 atas nama Aman Santoso, terletak sesuai data di atas dan luas 2.364 meter persegi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : KUD , Aman Santoso;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Afief Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 48/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menurut keterangan saksi bahwa tanah-tanah tersebut adalah milik orang tua Terbanding dan diperoleh sebelum menikah dengan Pembanding, sekarang yang mengerjakan sebagian tanah-tanah objek sengketa tersebut adalah anaknya yaitu Terbanding IV sedang sebagian yang lain ada yang dikerjakan orang lain;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa perihal jawaban dalam eksepsi yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dengan demikian penetapan ahli waris sebagaimana dimohonkan Pembanding dalam perkara *a quo* merupakan satu kesatuan gugatan perkara kewarisan yang tidak terpisahkan satu sama lain, dan bukan diajukan secara terpisah sebagaimana didalilkan Terbanding. Oleh karena itu eksepsi Terbanding perihal gugatan yang diajukan Pembanding *obscuur libel* (kabur) dipandang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah dalam eksepsi dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah dikutip kembali dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 12 Oktober 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mengajukan gugatan perihal ahli waris almarhum Aman Santoso;

Menimbang, bahwa perihal ahli waris Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dipandang sudah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan, akan tetapi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Januari 2016 telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara Pembanding dengan Aman Santoso berdasarkan

Hal. 13 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0001/01/I/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. Akan tetapi kemudian almarhum Aman Santoso telah terbukti meninggal dunia tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa almarhum Aman Santoso ketika meninggal dunia tidak meninggalkan ayah dan ibu, sebab ayahnya almarhum Aman Santoso yaitu almarhum H. Suprat dan ibunya yaitu almarhumah Kaminah telah meninggal dunia terlebih dahulu. Akan tetapi almarhum Aman Santoso masih meninggalkan 4 (empat) anak kandung dari perkawinan isteri pertamanya dengan almarhumah Ida Afriyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perihal ahli waris telah terbukti almarhum Aman Santoso adalah :

1. Sutyem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso (Pembanding);
2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Terbanding I);
3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Terbanding II);
4. Astri Yanuarti Maulita bin Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Terbanding III), dan;
5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Terbanding IV);

Oleh karena itu gugatan Pembanding perihal ahli waris sebagaimana diuraikan di atas harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah perihal ahli waris tidak dapat dipertahankan;

Tentang Harta Peninggalan/Warisan

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan gugatan harta peninggalan/warisan almarhum Aman Santoso;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perihal harta waris Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal harta waris, Pembanding mendalilkan bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum Aman Santoso juga meninggalkan harta peninggalan berupa :

1. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00929 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 9.630 meter persegi, yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | | |
|-----------|---------------|---------|-------------------------|
| - Utara | : Nur Khamid; | - Barat | : Jalan; |
| - Selatan | : Yuwono; | - Timur | : H. Syukur/Adi Asmoro; |

Dimana tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama Almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

2. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01138 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 8.630 meter persegi, yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | | |
|-----------|-------------------------|---------|-----------|
| - Utara | : Manem; | - Barat | : Wignyo; |
| - Selatan | : Suparjo Alias Bendol; | - Timur | : Mukr; |

Dimana tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

3. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 2.480 meter persegi, yang terletak di Desa

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan; - Barat : Karso Saleh;
- Selatan : Sudadi Waluyo; - Timur : Joko Mulyono;

Dimana tanah ini adalah harta bawaan yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dari orang tuanya almarhum H. Suprat sebelum menikah dengan Pembanding maupun dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

4. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2189 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 1.045 meter persegi, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Durohman; - Barat : Tanggul;
- Selatan : Sunardi; - Timur : Jalan Raya;

Dimana tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

5. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 2.400 meter persegi, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kusdi; - Barat : Siswanto;
- Selatan : Jalan Desa; - Timur : P. Wanto;

Dimana tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

6. Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan gudang untuk penggilingan padi sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 11.660 meter persegi, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Koperasi Unit Desa; - Barat : Darto;
- Selatan : Jalan Desa; - Timur : Jalan Raya;

Dimana tanah ini adalah harta bawaan yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dari orang tuanya almarhum H. Suprat sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang beum pernah dibagi waris;

7. Sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 3.710 meter persegi, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa; - Barat : Darlin;
- Selatan : Anton; - Timur : Jalan Raya;

Dimana tanah ini adalah harta bawaan yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dari orang tuanya almarhum H. Suprat sebelum menikah dengan Pembanding maupun dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang beum pernah dibagi waris;

8. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 1.715 meter persegi, yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sutarto; - Barat : Margono;
- Selatan : Jalan Raya; - Timur : Koperasi Unit Desa/KUD;

Dimana tanah ini adalah harta bawaan yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dari orang tuanya almarhum H. Suprat sebelum menikah dengan Pembanding maupun dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang beum pernah dibagi waris;

9. Sebidang tanah pertanian sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1778 atas nama Aman Santoso dengan luas kurang lebih 2.400 meter persegi,

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Krasak, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : P. Nardi; - Barat : P. Munari;
- Selatan : Jalan Desa; - Timur : Karsono;

Dimana tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris;

Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap tanah objek sengketa/harta peninggalan dari almarhum Aman Santoso sesuai *posita* nomor 5 di atas sejak meninggalnya almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yaitu almarhumah Ida Afriyanti hingga sekarang masih dalam keadaan utuh dan belum pernah terbagi waris oleh para ahli warisnya tersebut di atas. Namun setelah meninggalnya almarhum Aman Santoso terhadap seluruh objek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa yang dimaksud Pembanding tidak seluruhnya benar dan justru objek sengketa yang dimaksud dikuatirkan salah, milik orang lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;
2. Bahwa selain almarhum Aman Santoso meninggalkan harta waris juga meninggalkan hutang-hutang yang lumayan besar dimana akan kami buktikan pada saatnya;
3. Bahwa oleh karena itu harta waris dari almarhum Aman Santoso haruslah dipergunakan untuk membayar seluruh kewajiban pewaris terlebih dahulu sebelum dibagikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pembanding tersebut, dalam jawaban Terbanding menolak dan membantahnya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding mengajukan bukti tertulis tambahan yang diberi kode P.1 sampai dengan P.9

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi yang bernama 1. Dwi Sucipto bin Sukardi (Perangkat Desa Mojoagung), 2. Sarpin bin Ngali Almarhum (tetangga Aman Santoso), 3. Surono bin Kaslan (Sekretaris Desa Rawoh) serta 4. Nurudin Hadi S, SiT, M.M. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan) dan 5. Aji Minto Rogo. S.H. (Penata Pertanahan Pratama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 1, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.1 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0929 luas lebih kurang 8.630 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan pula oleh saksi Pembanding 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa akan tetapi Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 0929 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 9.618 meter persegi sudah dimatikan, karena telah terjadi pergantian sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 8.630 meter persegi sebagaimana pada objek sengketa angka 2. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 54/Sket-33.15.200.IP.02.02/ IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat keduanya berada pada lokasi yang sama dimana objek sengketa angka 2 berada pada sisi Sebelah Timur;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 2, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.2 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 luas lebih kurang 8.630 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan,

Hal. 19 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan pula oleh saksi Pembanding 1, 2 dan 3. Lagi pula pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Februari 2024, sesuai berita acara sidang Terbanding tidak membantah kebenarannya, sedang dalam putusan Terbanding dinyatakan keberatan terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dipakai menurut berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata luas tanah lebih kurang 5.475 meter persegi dengan batas-batas ;

- Sebelah Utara : Sudarmanto, Kasno, Nurkhamid;
- Sebelah Timur : Sriyono, Hj. Syukur ;
- Sebelah Selatan : Hj. Syukur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa, Sugimin;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 55/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 3, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.3 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 luas lebih kurang 2.080 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan pula oleh saksi Pembanding 1, 2 dan 3;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Joko Mulyono;
- Sebelah Selatan : Gusmanto;

Hal. 20 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tarso;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 53/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 16 Agustus 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 4, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.4 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2189 luas lebih kurang 1.045 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata terletak sesuai bukti tambahan P.4 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Aman Santoso;
- Sebelah Timur : KUD;
- Sebelah Selatan : Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Afif Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 52/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 5, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.5 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 270 luas lebih kurang 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 22 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5;

Menimbang, bahwa akan tetapi Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 0270 atas nama Aman Santoso dengan luas 2.384 meter persegi sudah dimatikan, karena telah terjadi pergantian sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1179 atas nama Aman Santoso dengan luas lebih kurang 2.400 meter persegi. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 47/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat ternyata yang dimaksud adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1178 atas nama Aman Santoso dengan luas 2.384 meter persegi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 6, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.6 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 luas lebih kurang 11.660 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5. Lagi pula pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Februari 2024, sesuai berita acara sidang Terbanding tidak membantah kebenarannya, sedang dalam putusan Terbanding dinyatakan keberatan terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dipakai menurut berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata luas tanah 2.871 meter persegi, terletak sesuai bukti tambahan P.6 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jeratun Seluna, BBWS;
- Sebelah Timur : Pardi Kaswan;
- Sebelah Selatan : Damin;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pangkalan, Susanawati;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah Hak Milik (HM) Nomor 1382 atas nama Aman Santoso luasnya 2.871 meter persegi dengan penjelasan bahwa sebagian sudah terbit Hak Milik (HM) 1994, 1995 dan 1996 dengan luas lebih kurang 6.560 meter persegi. Hal ini sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 53/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024. Dilihat pada Gambar Peninjauan Setempat ternyata lokasi Tanah Hak Milik (HM) Nomor 1382 berdekatan dengan Hak Milik (HM) Nomor 1995 atas nama Suyatmi dengan luas 3.539 meter persegi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 7, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.7 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 luas lebih kurang 3.710 meter persegi atas nama Aman Kusnin Santoso bin Suprat tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5. Lagi pula pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Februari 2024, sesuai berita acara sidang Terbanding tidak membantah kebenarannya, sedang dalam putusan Terbanding dinyatakan keberatan terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dipakai menurut berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata atas nama Aman Santoso, luas tanah 3.810 meter persegi, terletak sesuai bukti tambahan P.7 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Suprojo, Sri Budi, Suwar;
- Sebelah Barat : Marbin;

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 50/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 8, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.8 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 luas lebih kurang 1.715 meter persegi atas nama Aman Santoso bin Suprat tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5. Lagi pula pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Februari 2024, sesuai berita acara sidang Terbanding tidak membantah kebenarannya, sedang dalam putusan Terbanding dinyatakan keberatan terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dipakai menurut berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata atas nama Aman Santoso, terletak sesuai bukti tambahan P.8 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Joko;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Margono, Afief Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 51/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan perihal objek sengketa angka 9, Pembanding mengajukan bukti tambahan P.9 berupa foto kopi surat keterangan pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1778 luas

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 2.400 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya sesuai. Bukti tersebut bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Namun bukti tersebut telah diteguhkan oleh saksi Pembanding 1, 2, 3 serta 4 dan 5. Lagi pula pada sidang pemeriksaan setempat tanggal 29 Februari 2024, sesuai berita acara sidang Terbanding tidak membantah kebenarannya, sedang dalam putusan Terbanding dinyatakan keberatan terhadap hasil sidang pemeriksaan setempat, maka dipakai menurut berita acara sidang;

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional, ternyata Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1178, atas nama Aman Santoso, luas 2.364 meter persegi, terletak sesuai bukti tambahan P.9 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Afief Firmansyah;

Sebagaimana keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan yang tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 48/Sket-33.15.200.IP.02.02/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dilampirkan sebagai hasil pemeriksaan setempat tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 1 sampai dengan 9, saksi 1 dan 2 di bawah sumpah menerangkan bahwa almarhun Aman Santoso memiliki tanah pada 6 lokasi di Desa Mojoagung dan beberapa di Desa Rawoh, sebagian ada bangunannya, sedang saksi 3 di bawah sumpah menerangkan bahwa almarhun Aman Santoso memiliki tanah beberapa di Desa Mojoagung dan pada 3 lokasi di Desa Rawoh, yang di Desa Rawoh ada bangunannya yang lokasinya di RT001, RW001, dengan luas lebih kurang 2.500 meter persegi dan batas-batasnya utara jalan Desa, selatan tanah Sudarlan, timur tanah Joko Mulyono dan barat tanah Tarso. Selanjutnya detail data surat, luas, lokasi dan

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah objek sengketa terdapat pada hasil pemeriksaan setempat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi 4 dan 5 yang merupakan saksi dari Kantor Pertanahan Grobogan yang dapat dikategorikan sebagai saksi ahli, menerangkan di bawah sumpah bahwa objek sengketa angka 4 sampai dengan angka 9 telah diterbitkan sertifikat atas nama Aman Santoso;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi dari foto kopi *print out* Salinan Rekening Koran KPR Bank BTN bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.14);
2. Foto kopi dari foto kopi *print out* Riwayat Pembayaran Adira Finance bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.15);
3. Foto kopi dari foto kopi *print out* Riwayat Pembayaran Adira Finance bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.16);
4. Foto kopi dari foto kopi *print out* jadwal angsuran untuk Rahin Pegadaian Mikro bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.17);
5. Foto kopi dari foto kopi bukti penerimaan uang dari Pegadaian bermeterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.18);
6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 001/PWD/2024 dari Bank BCA, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai (bukti T.19);
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor B.03-KCP/VIII/POK/01/2024 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya sesuai (bukti T.20);
8. Foto kopi screenshot HP dari pihak Jasa Raharja ke Terbanding II, bermeterai cukup, tidak dilakukan *digital forensic* (bukti T.21);

Menimbang, bahwa bukti T.14 sampai dengan T.18 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.21 tidak dilakukan *digital forensic* sedang bukti T.20 tidak terdapat nominal hutang yang menjadi tanggungan Aman Santoso. Dengan demikian bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti, maka harus dikesampingkan. Adapun bukti T.19 telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Aman Santoso mempunyai tanggungan hutang kepada P.T. Bank Central Asia, Tbk K.C.U. Purwodadi sejumlah Rp1.052.221.210,50 (satu milyar lima puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah lima puluh sen) telah dibayar tagihan bulan Februari hingga bulan Desember 2023 sejumlah Rp91.889.522,78 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) hingga tersisa sejumlah Rp960.321.687,72 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah dua sen) atau dibulatkan menjadi sejumlah Rp960.321.687,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa perihal tanah objek sengketa Terbanding mengajukan saksi-saksi bernama 1. Warsini binti Karno (pembantu orang tua Terbanding) dan 2. Masrokah bin Rasmani (tetangga Pembanding dan Terbanding), akan tetapi justru meneguhkan dalil gugatan Pembanding. Saksi Terbanding 1 dan 2 di bawah sumpah menerangkan bahwa harta peninggalan Aman Santoso banyak berupa tanah dan sawah, diantaranya di Desa Rawoh ada bangunannya dengan batas-batas Utara jalan Desa, Selatan tanah Sudadi, Timur tanah Joko Mulyono dan Barat tanah Damin. Berdasarkan keterangan perihal batas-batas tanah, maka yang dimaksud saksi adalah objek sengketa 3 (tiga) dari 9 (sembilan) objek sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan sidang pemeriksaan setempat di luar ruang sidang Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024, ternyata pada data objek sengketa terdapat beberapa perbedaan antara dalil gugatan Pembanding dan hasil sidang pemeriksaan setempat. Hal ini terjadi karena objek sengketa telah bersertifikat, namun sertifikat tidak berada pada diri Pembanding. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A butir 6 *"Gugatan mengenai tanah dan atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan*

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*descente*)". Oleh karena itu dalam perkara *a quo* data objek sengketa yang dipakai adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa harta peninggalan almarhum Aman Santoso adalah sebagai berikut :

1. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 luas lebih kurang 5.475 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sudarmanto, Kasno, Nurkhamid;
- Sebelah Timur : Sriyono, Hj. Syukur;
- Sebelah Selatan : Hj. Syukur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa, Sugimin;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

2. Tanah dan 3 buah bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 496 luas lebih kurang 2.080 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Joko Mulyono;
- Sebelah Selatan : Gusmanto;
- Sebelah Barat : Tarso;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 2189 luas lebih kurang 1.045 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Aman Santoso;
- Sebelah Timur : KUD;
- Sebelah Selatan : Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Afif Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 luas lebih kurang 2.871 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jeratun Seluna, BBWS;
- Sebelah Timur : Pardi Kaswan;
- Sebelah Selatan : Damin;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pangkalan, Susanawati;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

5. Tanah dan bangunan jemuran padi di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 luas lebih kurang 3.810 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Suprojo, Sri Budi, Suwar;
- Sebelah Barat : Marbin;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

6. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 luas lebih kurang 1.715 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Joko;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Margono, Afief Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

7. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1178 luas lebih kurang 2.364 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : KUD , Aman Santoso;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Afief Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

8. Tanggungan hutang kepada P.T. Bank Central Asia, Tbk K.C.U. Purwodadi sejumlah Rp1.052.221.210,50 (satu milyar lima puluh dua juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah lima puluh sen) telah dibayar tagihan bulan Februari hingga bulan Desember 2023 sejumlah Rp91.889.522,78 (sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen) hingga tersisa sejumlah Rp960.321.687,72 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen) atau dibulatkan menjadi sejumlah Rp960.321.687,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

Oleh karena itu gugatan Pembanding perihal harta waris sebagaimana diuraikan di atas harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah perihal harta waris tidak dapat dipertahankan;

Tentang Pembagian Warisan

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan gugatan harta waris tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terdahulu tentang ahli waris bahwa almarhum Aman Santoso telah meninggalkan ahli waris yaitu Sutyem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso, Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti, Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti, Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum dengan Ida Afriyanti dan Anas Septiadi bin Aman Santoso anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti;

Menimbang, bahwa sesuai dalil Pembanding sendiri bahwa objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 1, 3 dan 7 merupakan harta bersama yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris. Sedang objek sengketa pada angka 2, 4, 5 dan 6 adalah harta bawaan yang diperoleh suami Pembanding yaitu almarhum Aman Santoso dari orang tuanya almarhum H. Suprat sebelum menikah dengan Pembanding maupun dengan isteri pertama yang bernama almarhumah Ida Afriyanti yang belum pernah dibagi waris. Dalil Pembanding tersebut justru menguntungkan Terbanding, maka dalil tersebut dapat dipandang sebagai pengakuan, yang sesuai ketentuan Pasal 174 HIR memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 1, 3 dan 7 berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terlebih dahulu harus dibagi dua dengan bagian yang sama antara almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti. Oleh karena itu selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan 179

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bagian masing masing dari ahli waris adalah sebagai berikut;

1. Almarhum Aman Santoso mendapat $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$ karena almarhumah Ida Afriyanti memiliki anak;
2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{48}$;
3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{48}$;
4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{48}$, dan
5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{48}$;

Anak-anak almarhum Aman Santoso mendapat ashabah atau sisa atau setelah dikurangi bagian isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bagian almarhum Aman Santoso berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing masing dari ahli waris adalah sebagai berikut;

1. Sutyem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso mendapat $\frac{1}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{5}{64}$ karena almarhum Aman Santoso memiliki anak;
2. Rahma Ery Shanti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{35}{384}$;
3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{70}{384}$;
4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{35}{384}$, dan;
5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{70}{384}$;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari objek sengketa berupa harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 1, 3 dan 7, bagian masing masing dari ahli waris adalah sebagai berikut;

1. Sutyem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso mendapat $\frac{5}{64} = \frac{30}{384}$ karena almarhum Aman Santoso memiliki anak;

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{3}{48} + \frac{35}{384} = \frac{59}{384}$;
3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{6}{48} + \frac{70}{384} = \frac{118}{384}$;
4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{3}{48} + \frac{35}{384} = \frac{59}{384}$, dan
5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{6}{48} + \frac{70}{384} = \frac{118}{384}$;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa berupa harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 2, 4, 5 dan 6 berdasarkan ketentuan Pasal 176 dan 180 Kompilasi Hukum Islam, maka bagian masing masing dari ahli waris tersebut diatas adalah sebagai berikut;

1. Sutiyeem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso mendapat $\frac{1}{8} = \frac{6}{48}$ karena almarhum Aman Santoso memiliki anak;
2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$;
3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$;
4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{7}{48}$, dan
5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{14}{48}$;

Anak-anak almarhum Aman Santoso mendapat ashabah atau sisa atau setelah dikurangi bagian isteri. Oleh karena itu gugatan Pembanding perihal pembagian waris sebagaimana diuraikan di atas harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa selain harta waris, pewaris juga meninggalkan tanggungan hutang kepada P.T. Bank Central Asia, Tbk K.C.U. Purwodadi sejumlah Rp960.321.687,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah). Berdasarkan ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam sesuai urutan, hutang-hutang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding perihal Ahli Pewaris, Harta Peninggalan/Waris dan Pembagian Waris telah dikabulkan, oleh karena itu demi kepastian hukum dan terlaksananya putusan dalam perkara *a quo*, kepada Terbanding atau siapapun yang menguasai objek sengketa dihukum untuk membagi objek sengketa tersebut dengan pembagian sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, dan apabila terdapat harta peninggalan/waris yang tidak dapat dibagi secara natura, maka terhadap harta peninggalan/waris tersebut dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah perihal pembagian waris tidak dapat dipertahankan;

Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sebidang tanah sawah seluas 1.133 meter persegi, persil II, klas SII, leter C Nomor 110, Sertifikat Hak Milik Nomor 01398, atas nama Dwi Eni Rosyana (Tergugat) telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tanggal 27 Desember 2023 dan ternyata obyek sengketa tersebut ada dan sesuai dengan gugatan Para Terbanding serta dalam penguasaan pihak Pembanding. Meskipun terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) yang digugat oleh Terbanding, namun peletakan sita atas objek tersebut harus dilakukan terhadap objek sengketa secara menyeluruh sesuai permohonan Terbanding, dengan pertimbangan karena $\frac{1}{2}$ (setengah) objek sengketa yang digugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) objek selebihnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian Sita Jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Oleh karena itu gugatan Pembanding perihal pernyataan berharga atas sita jaminan sebagaimana diuraikan di atas harus dikabulkan;

Uit Voerbaar Bij Voorraad

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR/Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, pasal mana menentukan pada pokoknya bahwa putusan serta merta dapat dilaksanakan dengan syarat adanya alas hak atas akta otentik atau didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi, syarat mana tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagai pelaksanaan ketentuan di atas Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil yang mengatur tentang ketentuan bagi pihak-pihak yang mengajukan putusan serta merta dan ternyata *petitum* Terbanding perihal putusan serta merta tersebut dipandang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, oleh karena itu *petitum* Terbanding tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa beserta bukti-bukti terkait telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk sebagian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan, sedang untuk sebagian yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan memberikan pertimbangan sendiri. Dengan demikian hal-hal lain berikut bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dipandang tidak relevan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perihal selain perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan pada pihak yang kalah. Dalam perkara ini di tingkat pertama Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding, akan tetapi di tingkat banding Terbanding dikalahkan dalam perkara. Oleh karena itu biaya perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Tebanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 2777/Pdt.G/2023/PA.Pwd tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhum Aman Santoso telah meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 2.1. Sutiyeem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso (Penggugat);
 - 2.2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Tergugat I);
 - 2.3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Tergugat II);
 - 2.4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Tergugat III), dan
 - 2.5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti (Tergugat IV);
3. Menetapkan bahwa harta-harta dibawah ini adalah harta peninggalan almarhum Aman Santoso yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



3.1. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1138 luas lebih kurang 5.475 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sudarmanto, Kasno, Nurkhamid;
- Sebelah Timur : Sriyono, Hj. Syukur;
- Sebelah Selatan : Hj. Syukur;
- Sebelah Barat : Jalan Desa, Sugimin;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.2. Tanah dan 3 buah bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 496 luas lebih kurang 2.080 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Rawoh, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Grobogan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Joko Mulyono;
- Sebelah Selatan : Gusmanto;
- Sebelah Barat : Tarso;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.3. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2189 luas lebih kurang 1.045 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 26 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Aman Santoso;
- Sebelah Timur : KUD;
- Sebelah Selatan : Aman Santoso;

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



- Sebelah Barat : Afif Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.4. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1382 luas lebih kurang 2.871 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jeratun Seluna, BBWS;
- Sebelah Timur : Pardi Kaswan;
- Sebelah Selatan : Damin;
- Sebelah Barat : Tanah Desa Pangkalan, Susanawati;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.5. Tanah dan bangunan jemuran padi di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1511 luas lebih kurang 3.810 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Suprojo, Sri Budi, Suwar;
- Sebelah Barat : Marbin;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.6. Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1512 luas lebih kurang 1.715 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Joko;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : KUD, Aman Santoso;
- Sebelah Barat : Margono, Afief Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bawaan yang diperoleh almarhum Aman Santoso dari almarhum H. Suprat (orang tua) sebelum menikah dengan Penggugat maupun dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.7. Tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1178 luas lebih kurang 2.364 meter persegi atas nama Aman Santoso tanggal 19 Juli 2024 yang terletak di Desa Mojoagung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : KUD , Aman Santoso;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Afief Firmansyah;

Tanah ini merupakan harta bersama yang diperoleh almarhum Aman Santoso dengan almarhumah Ida Afriyanti (isteri pertama);

3.8. Tanggungan hutang kepada P.T. Bank Central Asia, Tbk K.C.U. Purwodadi sejumlah Rp960.321.687,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);

4. Menetapkan bahwa bagian masing masing ahli waris dari objek sengketa berupa harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 4.1, 4.3 dan 4.7 adalah sebagai berikut :

4.1. Sutiyeem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso mendapat 30/384 karena almarhum Aman Santoso memiliki anak;

4.2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 59/384;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



- 4.3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 118/384;
- 4.4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 59/384, dan;
- 4.5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 118/384;
5. Menetapkan bahwa bagian masing masing ahli waris dari objek sengketa berupa harta peninggalan almarhum Aman Santoso pada angka 4.2, 4.4, 4.5 dan 4.6 adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Sutyem binti Hadi Harno, isteri almarhum Aman Santoso mendapat 6/48 karena almarhum Aman Santoso memiliki anak;
 - 5.2. Rahma Ery Shanti binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 7/48;
 - 5.3. Afif Firmansyah bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 14/48;
 - 5.4. Astri Yanuarti Maulita binti Aman Santoso, anak perempuan almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 7/48, dan
 - 5.5. Anas Septiadi bin Aman Santoso, anak laki-laki almarhum Aman Santoso dengan Ida Afriyanti mendapat 14/48;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai harta tersebut sebagaimana dalam angka 3 (tiga) untuk membagi harta waris tersebut dengan pembagian sebagaimana dalam angka 4 (empat) dan atau 5 (lima), dan apabila ada harta yang tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris, dengan ketentuan pembagian pada angka 4 (empat) dan atau 5 (lima) setelah dikurangi tanggungan hutang almarhum Aman Santoso sejumlah Rp960.321.687,00 (sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
7. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 27 Desember 2023;

Hal. 40 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.095.000,00 (tujuh juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Para Terbanding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mas'ud, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Iskhaq, S.H., M.H. dan Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg tanggal 2 Juli 2024 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta Anwar Faozi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA,

Drs. H. MAS'UD, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ISKHAQ, S.H., M.H.

Drs. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.



ANWAR FAOZI, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 41 hal. Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PTA.Smg.